



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140/ 16 / I / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA
KEUANGAN DESA (PKPKD) DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
APBDES DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2023



PEMERINTAH DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140/ 16 / I / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA KEUANGAN DESA (PKPKD)
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN APBDES DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwungu Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);

9. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat Desa pada hari senin tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pembahasan pembentukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dalam Pelaksanaan Kegiatan APBDes Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA Teknis Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) adalah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tak terduga.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaliwungu
Pada tanggal : 2 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
Nomor : 140/ 16 /B/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	SYAFI' I NOOR	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa
2	KHOTIBUL UMAM	Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Plt Sekretaris Desa
3	SUPRIYANTO	Pelaksana Teknis	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4	KHOTIBUL UMAM	Pelaksana Teknis	Kepala Kasi Kesra
5	MUHSIN	Pelaksana Teknis	Kepala Seksi Pelayanan Umum
6	MOHAMMAD DHOFIR	Pelaksana Teknis	Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan
7	MUHAMMAD ABDUL KHARIS	Pelaksana Teknis	Plt Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
8	AGUS HUMAIDI	Bendahara Desa	Kaur Keuangan

KEPALA DESA KALIWUNGU



SYAFI' I NOOR